



Puskesmas Lima Ilir

Jalan Jendral Bambang Utoyo 30111 081367273733

Pemerintah Kota Palembang / Puskesmas Lima Ilir


Pelayanan Ruang KIA/KB

No. SK : 440/601/PKMLI/2023

Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)/KTP
2. Kartu Berobat (Pasien Lama)
3. Membawa kartu BPJS
4. Kartu Berobat (Pasien Lama)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pasien masuk sesuai nomor urut antrian
2. Petugas mengidentifikasi pasien
3. Pasien dilakukan anamnesis dan dilakukan pemeriksaan
4. Apabila diperlukan : a. Pemeriksaan labortorium , pasien diberi surat pengantar keruang laboratorium
b. Tindakan , pasien dirujuk ke ruang tindakan c. Konsultasi kesehatan pasien akan dirujuk ke unit promosi kesehatan
5. Dokter memberikan pelayanan pengobatan dan memberikan resep obat
6. Apabila pasien perlu dirujuk ke rumah sakit , rujukan akan dibuat oleh petugas pelayanan rujukan

Waktu Penyelesaian



Puskesmas Lima Ilir

Jalan Jendral Bambang Utoyo 30111 081367273733

Pemerintah Kota Palembang / Puskesmas Lima Ilir

0

5-10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien BPJS sesuai ketentuan
2. Umum : Rp. 15.000

Produk Pelayanan

1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang hasil pemeriksaan. 2. Mendapatkan Tindakan yang diperlukan. 3. Mendapatkan resep obat oleh dokter sesuai diagnosa. 4. Mendapatkan surat keterangan sakit apabila diperlukan. 5. Mendapatkan surat keterangan hamil apabila membutuhkansurat keterangan hamil. 6. Mendapatkan surat keterangan pemberian imunisasi TT untuk calon penganten. 7. Mendapatkan rujukan apabila dibutuhkan.

Pengaduan Layanan

1. Sarana Pengaduan yang disediakan : a. Pengaduan Langsung melalui Petugas PelayananPengaduan b. Email : puskesmas.limailir@gmail.com c. Telepon : 0711-562-5790 d. WA : 0821 8414 9837 e. IG : Puskesmas_lima.ilir
2. Prosedur/Mekanisme Pengaduan a. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan, dilengkapi dengan identitas dan nomorkontak pelapor b. Puskesmas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindaklanjut atas pengaduan
3. Petugas Pelayanan Pengaduan a. Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat.